



PUTUSAN
Nomor 10 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap:

1. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020, dan
2. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

MOCH OJAT SUDRAJAT S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Narimbang Pasir RT 002/RW 003, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten, alamat tempat tinggal di BTN Pepabri Pariuk Blok BB Nomor 46 RT 03/RW 09, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, pekerjaan Wiraswasta alamat surat elektronik mochojat@gmail.com atau sudrajat270771@yahoo.co.id ;

Pemohon;

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Lawan

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C-19 Kuningan, Jakarta selatan 12920;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Esti Budiarti, jabatan Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 436/HK.03/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Februari 2024 dan diregister dengan Nomor 10 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap:

1. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020; dan
2. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021 dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:

Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis:

- (i) Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
- (ii) Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
- (iii) Hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan *petitum* dalam permohonan ini;

Adapun uraiannya dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- a. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak-Provinsi Banten, (Bukti P-1) dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar sudilah kiranya melakukan pengujian uji materiil terhadap:
 1. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020; (Bukti P - 2A), dan
 2. Lampiran Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021. (Bukti P-2B);

Selanjutnya disebut dengan Objek Permohonan.

yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4), serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5), dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Bukti P-6);

- b. Bahwa Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") (Bukti P-7) menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

- c. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-9) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-10) menyatakan:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang”;

- d. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

- e. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-11) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”

- f. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Vide* Bukti P-3) yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Vide Bukti P-4) serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Vide Bukti P-5) yang menyatakan:



“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon sampaikan di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-12) yang menyatakan:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak-Provinsi Banten dengan NIK 3603282707710003 yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Objek Permohonan, yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 5 huruf (c) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, yang berbunyi:

Pengadu (*Whistleblower*) adalah setiap orang yang mengetahui langsung dan mengadukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Ombudsman;

Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

4. Bahwa benar Ombudsman RI pernah menerima dan memproses laporan pengaduan dari koalisi masyarakat sipil kepada Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dalam proses pengangkatan



Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dilantik pada tanggal 12 Mei 2022 di mana salah satunya adalah Pj. Gubernur Provinsi Banten di Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 2023, Ombudsman RI menindaklanjuti laporan tersebut sampai dengan terbitnya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diterbitkan oleh Ombudsman RI dengan Nomor 0583/LM/VI/2022/JKT tanggal 19 Juli 2022;

5. Bahwa atas diterima, di proses serta ditindaklanjutinya laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil tersebut oleh Ombudsman RI, Pemohon menganggap telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Insan Ombudsman RI oleh karena itu Pemohon kemudian mengirimkan laporan pengaduan kepada Ombudsman RI dengan Surat Nomor 065/PRI-LPDU/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 (Bukti P-13) atas dugaan adanya pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yakni terhadap Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 huruf (a) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 dalam penanganan laporan pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil Dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Ombudsman Republik Indonesia, yang diterima secara langsung oleh "mail room" pada tanggal 25 Juli 2022 (Bukti P-14);
6. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Insan Ombudsman RI karena pada saat diterima dan diproses serta ditindaklanjutinya laporan pengaduan dari koalisi masyarakat sipil tersebut sebagaimana diuraikan pada angka (5) dan angka (6) tersebut di atas, juga sedang berlangsung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan substansi yang sama dengan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke Ombudsman Republik Indonesia tersebut serta telah di register dengan Nomor Perkara 42/G/2022/PTUN.SRG tanggal 22 Juni 2022 (Bukti P-15) dan gugatan dengan substansi yang sama juga terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/G/2022/PTUN.JKT tanggal 6 Juli 2022 (Bukti P-16), yang dibuktikan dengan informasi dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) baik di PTUN Serang maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Dengan adanya fakta jika yang diadukan oleh koalisi masyarakat sipil kepada Ombudsman RI memiliki substansi yang sama dengan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka seharusnya Ombudsman RI menolak dan/atau menghentikan proses laporan pengaduan tersebut karena dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 huruf (a) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020;

7. Bahwa *legal standing* Pemohon menyampaikan laporan pengaduan kepada Ombudsman RI dengan Surat Nomor 065/PRI-LPDU/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana diuraikan pada poin (5) adalah ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tersebut maka *legal standing* Pengadu adalah "Setiap Orang" dengan syarat mengetahui langsung adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Ombudsman;

8. Bahwa benar Ombudsman RI tidak menanggapi laporan pengaduan dari Pemohon tersebut sehingga Pemohon kemudian melakukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara 273/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 27 Juni 2023 (Bukti P-17) dan

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ombudsman RI menggunakan objek permohonan dalam Jawaban atas gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor B/34/HK.03/IX/203 tanggal 6 September 2023 (Bukti P-18) yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagai Pengadu;

9. Bahwa karena Pemohon baru mengetahui adanya objek permohonan dari argumentasi yang Ombudsman RI sampaikan pada Jawaban gugatan sebagaimana diuraikan pada poin (9) tersebut di atas sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan Pemohon mempunyai kepentingan atas terbitnya objek permohonan, sehingga Pemohon mengirimkan surat keberatan atas terbitnya objek permohonan dengan Surat Nomor 051/ORI-PRI/IX/2023 tanggal 13 September 2023 kepada Ombudsman RI (Bukti P-19);
10. Bahwa benar Ombudsman RI kemudian menutup laporan pengaduan Pemohon tersebut, dengan Surat Nomor B/3184/MM.03.01/XI/2022 tanggal 21 November 2022 (Bukti P-20) yang baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2023 disertai dengan surat pengantar dari Inspektorat Ombudsman RI Nomor T/2174/PW.04.02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 (Bukti P-21), di mana Ombudsman RI menggunakan objek permohonan sebagai dasar hukum dengan menyatakan yang pada pokoknya jika Pemohon tidak termasuk sebagai Pelapor atau Terlapor maupun pihak terdampak langsung atas terbitnya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor 0583/LM/VI/2022/JKT yang diterbitkan Ombudsman RI atau dapat dikatakan Pemohon dinilai tidak mempunyai "*legal standing*" sebagai Pengadu selain itu Ombudsman RI;
11. Bahwa berdasarkan objek permohonan keberatan, Pengadu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengadu merupakan Pelapor dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI;

Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



- b. Pengadu merupakan Terlapor/Instansi/pihak terkait yang telah dimintai keterangan oleh Ombudsman RI dalam proses penanganan laporan masyarakat atau proses kajian;
- c. Pengadu adalah pihak terdampak oleh hasil penanganan laporan masyarakat atau hasil kajian Ombudsman RI;

Dan apabila tidak memenuhi 3 (tiga) Persyaratan tersebut di atas maka laporan pengaduan ditolak;

Dengan demikian telah terjadi pertentangan definisi Pengadu antara Objek permohonan, dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang dijadikan salah satu dasar hukum pada objek permohonan, seharusnya “pertentangan” ini tidak boleh terjadi dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan karena dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan hal ini diatur dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

12. Bahwa mengingat objek permohonan keberatan adalah berbentuk Surat Keputusan akan tetapi berlaku untuk umum dan berada di bawah Undang-Undang serta terbukti jika Pemohon merupakan pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek Permohonan Keberatan dan berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon sangat berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Objek Permohonan Keberatan;

III. POKOK PERMASALAHAN

Bahwa Objek Permohonan uji materiil yang Pemohon ajukan ini merupakan aturan atau norma yang berada di bawah Undang-undang,

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



karena ditinjau dari kandungan isi dari Objek Permohonan Keberatan tersebut adalah bersifat Mengatur (*Regelling*) tentang *legal standing* Pengadu yang bisa membuat laporan pengaduan ke Ombudsman RI, sehingga dipersamakan dengan aturan-aturan yang berada di bawah undang-undang, yang kemudian apabila terdapat hak orang atau kelompok orang yang merasa dirugikan atas terbitnya Objek Permohonan tersebut maka yang menjadi batu uji dari aturan tersebut adalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia;

Bahwa dalam permohonan ini Pemohon menguraikan Undang-Undang dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia yang bertentangan dengan objek permohonan keberatan, yakni dari sisi pembentukan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dari sisi syarat khusus dan/atau kriteria sebagai Pengadu di Ombudsman RI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu sebagai berikut:

**- PEMBENTUKAN OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

- a. Bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional memiliki cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
- b. Bahwa dengan demikian dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan serta

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



di daerah-daerah di Indonesia baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah diatur dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan perundang-undangan haruslah dibentuk berdasarkan pada asas-asas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.



- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “hierarki” aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. Bahwa Objek Permohonan merupakan suatu Keputusan Peraturan Perundang-Undangan yang keberadaannya diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- f. Bahwa Teknik dan Sistematika dalam melakukan pembentukan aturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan pada lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SISTEMATIKA, BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- A. JUDUL:

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



B. PEMBUKAAN;

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum;
5. Diktum;

C. BATANG TUBUH;

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang Diatur;
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
5. Ketentuan Penutup;

D. PENUTUP;

E. PENJELASAN (jika diperlukan);

F. LAMPIRAN (jika diperlukan);

- g. Bahwa Objek Permohonan adalah produk hukum Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, sehingga penyusunan dan pembentukan Objek Permohonan Keberatan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk “hierarki”nya;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta diubah



kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara hierarki, kedudukan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia termasuk lampirannya berada di bawah Undang-Undang sehingga kekuatan hukumnya berada di bawah Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- i. Bahwa dengan demikian dapat ditafsirkan dalam pembentukan suatu aturan perundang-undangan, termasuk Keputusan yang bersifat umum (*regelling*) termasuk pembentukan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta lampirannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang secara hierarki mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi dari Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia termasuk lampirannya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:
“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang



lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;

- j. Bahwa objek permohonan telah menggunakan dasar hukum yakni Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036), sehingga sudah seharusnya objek permohonan beserta lampirannya “tidak boleh bertentangan” dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036) yang digunakan sebagai dasar hukum pada objek permohonan;
- k. Bahwa benar ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, berbunyi :
- “Pengadu (*Whistleblower*) adalah setiap orang yang mengetahui langsung dan mengadukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Ombudsman”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka *legal standing* Pengadu adalah “Setiap Orang” dengan syarat mengetahui langsung adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Ombudsman;
- l. Bahwa benar berdasarkan objek permohonan, Pengadu bukanlah “Setiap Orang” akan tetapi harus memenuhi Persyaratan:
1. Pengadu merupakan Pelapor dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI;
 2. Pengadu merupakan Terlapor/Instansi/pihak terkait yang telah diminta keterangan oleh Ombudsman RI dalam proses penanganan laporan masyarakat atau proses kajian;



3. Pengadu adalah pihak terdampak oleh hasil penanganan laporan masyarakat atau hasil kajian Ombudsman RI;
- Apabila tidak memenuhi 3 (tiga) Persyaratan tersebut di atas maka laporan pengaduan ditolak;
- m. Bahwa adanya 3 (tiga) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengadu pada Objek Permohonan jelas bertentangan dengan kriteria “Setiap Orang” pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- “Persyaratan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah **persyaratan**/per-sya-rat-an/ hal-hal yang menjadi syarat;- **kerja Adm** persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diterima sebagai pegawai atau karyawan;
- Bahwa berdasarkan artikel yang Pemohon dapatkan dari *website* <https://www.kamus-hukum.com/definisi/18663/Setiap%20Orang> (Bukti P – 22) didapatkan data arti atau definisi dari “Setiap Orang” adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” dan definisi tersebut ditemukan di lebih dari 60 (enam puluh) aturan Perundang-Undangan yang masih dan/atau pernah berlaku di Indonesia;
- n. Bahwa pembentukan objek permohonan jelas telah menggunakan materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dijadikan dasar hukum yakni ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036), dengan demikian objek permohonan keberatan, sangat beralasan untuk dibatalkan;
- o. Bahwa Objek Permohonan diduga telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada penjelasan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi:

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa pembentukan Objek Permohonan jelas telah disusun dengan menggunakan norma yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036) yang dijadikan dasar hukum dan secara hierarki berada di atas objek permohonan keberatan;

Bahwa dengan demikian Objek Permohonan, sangat beralasan untuk dibatalkan;

- p. Bahwa dengan demikian pembentukan objek permohonan *a quo* secara prosedural tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan norma Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036) yang dijadikan dasar hukum objek permohonan dan secara hierarki berada di atas objek permohonan keberatan maka sudah sepatutnya menurut hukum objek permohonan tersebut dibatalkan/dicabut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020;
 - Dan
 - b. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka

1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021;

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Pananganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1036);

3. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020;

Dan

b. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021;

4. Menyatakan bahwa:

a. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020;

Dan

- b. Lampiran Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia mencabut :
 - a. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020;
- Dan
- b. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021;
6. Memerintahkan kepada pihak yang berwenang di Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	JENIS SURAT
1	P-1	KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon;
2	P-2A	Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
	P-2B	Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Penanganan Pelanggaran Internal (<i>Whistleblowing System</i>) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
3	P-3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4	P-4	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5	P-5	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6	P-6	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	P-7	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam Satu Naskah);
8	P-8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
9	P-9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
10	P-10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung;
11	P-11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
12	P-12	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
13	P-13	Surat Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam penanganan laporan pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil oleh Ombudsman Republik Indonesia dari Pemohon kepada Ketua Ombudsman RI;
14	P-14	Tanda Terima Surat Laporan Pengaduan;
15	P-15	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
16	P-16	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
17	P-17	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
18	P-18	Jawaban gugatan dari Ombudsman RI dalam perkara Nomor Register 273/G/TF/2023/PTUN. Jkt;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



19	P-19	Surat Keberatan Nomor 051/ORI-PRI/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dari pemohon kepada Ketua Ombudsman RI atas terbitnya Objek Permohonan;
20	P-20	Surat dari Ombudsman RI nomor B/3184/MM.03.01/XI/2022 tanggal 21 November 2022;;
21	P-21	Surat dari Inspektorat Ombudsman RI nomor T/2174/PW.04.02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023
22	P-22	Defenisi "Setiap Orang" berdasarkan artikel dari website https://www.kamus-hukum.com/definisi/18663/Setiap%20Orang yang merupakan website dari Kamus Hukum Indonesia;

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Februari 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 10/PR/II/10 P/HUM/2024, tanggal 9 Februari 2024;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Maret 2024, yang isi selengkapnya:

1. Bahwa ketentuan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia pada Lampiran Bab III huruf B angka 2 huruf a. Pengadu yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pengadu merupakan Pelapor atau Kuasa Pengadu dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal kuasa, dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa disertai dengan salinan kartu tanda penduduk;



- 2) Pengadu merupakan Terlapor/Instansi/pihak terkait yang telah dimintakan keterangan oleh Ombudsman RI dalam proses penanganan laporan masyarakat atau proses kajian;
 - 3) Pengadu adalah pihak terdampak oleh hasil penanganan laporan masyarakat atau hasil kajian Ombudsman RI;
 - 4) Apabila pengaduan yang disampaikan tidak memenuhi ketiga kriteria Pengadu di atas, maka pengaduan ditolak dan Inspektorat akan menyampaikan surat penolakan pengaduan kepada pengadu serta membuat berita acara penutupan pengaduan;
2. Bahwa ketentuan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia pada Lampiran Bab III huruf B angka 1. Pengadu yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pengadu merupakan Pelapor atau Kuasa Pengadu dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal kuasa, dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa disertai dengan salinan kartu penduduk;
 - 2) Pengadu merupakan Terlapor/Instansi/pihak terkait yang telah dimintakan keterangan oleh Ombudsman RI dalam proses penanganan laporan masyarakat atau proses kajian;
 - 3) Pengadu adalah pihak terdampak oleh hasil penanganan laporan masyarakat atau hasil kajian Ombudsman RI;
 - 4) Apabila pengaduan yang disampaikan tidak memenuhi ketiga kriteria di atas, maka pengaduan ditolak dan Inspektorat akan menyampaikan surat penolakan pengaduan kepada Pengadu (*Whistleblower*) serta membuat berita acara penutupan pengaduan;
3. Bahwa Pemohon menganggap Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



(*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

6. Pengadu (*Whistleblower*) adalah setiap orang yang mengetahui langsung dan mengadukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Ombudsman;
4. Bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia merupakan wadah dan panduan bagi Pengadu untuk menyampaikan laporan aduan terkait dugaan adanya Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau kebijakan yang berlaku di Lingkungan Ombudsman (pintu masuk aduan), sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi yang mewajibkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
5. Bahwa pengaduan di Ombudsman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengaduan terkait Laporan Masyarakat dan pengaduan non-Laporan Masyarakat. Dalam perkara ini pengaduan yang disampaikan Pemohon ke Ombudsman adalah pengaduan terkait Laporan Masyarakat. Sehingga pengaduan Pemohon ditutup karena tidak termasuk sebagai Pelapor, Terlapor maupun Pihak Terdampak langsung atas terbitnya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor 0853/LM/VI/2022/JKT yang diterbitkan Ombudsman RI;
6. Bahwa ketentuan pengadu pada Objek Permohonan merupakan kriteria dan persyaratan khusus pengadu pada pengaduan terkait laporan masyarakat yang pintu masuknya melalui sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran internal (*Whistleblowing System*);
7. Bahwa pengertian pengadu pada Lampiran huruf E angka 4 Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sama dengan pengertian

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



pengadu pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

6. Pengadu (*Whistleblower*) adalah setiap orang yang mengetahui langsung dan mengadukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan (pengaduan non-Laporan Masyarakat);
8. Bahwa Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia merupakan petunjuk teknis penerimaan pengaduan dan penanganan pelanggaran internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat baik pengaduan terkait Laporan Masyarakat maupun pengaduan non-Laporan Masyarakat dengan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mencatat aduan WBS;
 - b. Menyelesaikan penelaahan aduan WBS menyelesaikan penelaahan aduan WBS;
 - c. Mengelola administrasi arsip aduan WBS; dan
 - d. Membantu Tim Pemeriksa;
9. Bahwa Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari Pasal 32 huruf f Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
 - f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Keasistenan Utama Manajemen Mutu mempunyai fungsi f. menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja dalam penanganan laporan dan pencegahan maladministrasi. (pengaduan terkait Laporan Masyarakat);



10. Bahwa Pasal 31 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:
Keasistenan Utama Manajemen Mutu mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi;
11. Bahwa sebagai pbanding, Pemohon pernah melakukan pengaduan non-Laporan Masyarakat ke Ombudsman melalui Surat Nomor 080/MBI-OM/VIII/2023, tanggal 2 Agustus 2023 Perihal Surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Ombudsman sebagaimana Surat Nomor R/2152/PW.04.02/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023 tanpa dibatasi dengan kriteria dan persyaratan khusus pengadu sebagaimana dalil Pemohon pada Permohonan, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menganggap Objek Permohonan bertentangan dengan Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Keliru Dan Tidak Berdasar;
12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Keliru Dan Tidak Berdasar karena Objek Permohonan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan Termohon tidak menemukan pertentangan

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



dan ketidaksesuaian antara Objek Permohonan dengan peraturan di atasnya sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka Termohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut:

No.	KODE	NAMA/JENIS SURAT
1.	T-1	Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
2.	T-2	Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) Di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
3.	T-3	Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
4.	T-4	Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia;
5.	T-5	Surat Ombudsman RI Nomor B/3184/MM. 03. 01/XI/2022 tanggal 21 November 2022, Perihal: Penutupan Pengaduan;



6.	T-6	Surat Nomor 080/MBI-OMNII1/2023, tanggal 02 Agustus 2023 Perihal: Surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku;
7.	T-7	Surat Nomor R/2152/PW.04.021X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, Perihal Penutupan Aduan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap:

1. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020, dan
2. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021 (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-22);

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan yang menjadi objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam [opsi: Pasal 7 atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011];
- Bahwa objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan oleh Pemohon adalah:
 - Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Tahapan Umum Sebelum Pemeriksaan huruf B. Verifikasi Persyaratan Pengaduan angka 2. Persyaratan Khusus huruf a. Pengadu Tanggal 10 November 2020 (objek HUM 1); dan
 - Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



(*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Pada Lampiran di BAB III Penerimaan Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Internal huruf B. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran Internal Atas Penanganan Laporan Masyarakat, angka 1. Pengadu tanggal 9 Februari 2021 (objek HUM 2);

- Bahwa sesuai dengan konsiderans huruf b Objek HUM 1 ditegaskan bahwa pembentukan Keputusan *a quo* memiliki maksud untuk memberikan pedoman dalam Pemeriksaan Pengaduan atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam konsiderans huruf b Objek HUM 2 juga ditegaskan bahwa pembentukan Keputusan *a quo* memiliki maksud untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan pelanggaran internal (*Whistleblowing System*) di Ombudsman Republik Indonesia;
- Bahwa objek HUM 1, persyaratan khusus huruf a tidak bisa dimaknai secara tersendiri maka harus menjadi satu rangkaian dengan persyaratan khusus huruf b dan huruf c yang merupakan petunjuk teknis dalam hal pihak yang diadukan aparatur internal Ombudsman RI;
- Bahwa demikian pula objek HUM 2, merupakan petunjuk untuk proses penerimaan pengaduan dan penanganan pelanggaran internal, huruf b angka 1 harus dimaknai satu rangkaian dengan angka 2 dan angka 3;
- Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek HUM 1 dan Objek HUM 2 meskipun bersifat mengatur, namun tidak memenuhi unsur berlaku umum dan berlaku keluar, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*);
- Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (*beleidsregel*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies*

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



ermessen yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah surat edaran, juklak, dan juknis. Peraturan kebijakan tidak termasuk salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, objek pengujian peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sejalan dengan ketentuan tersebut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak dapat diuji oleh hakim;
- Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang menguji Objek HUM 1 dan Objek HUM 2, sehingga permohonan HUM harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon **MOCH OJAT SUDRAJAT S.** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PPU	: Rp 980.000,00+
Jumlah	: Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2024